

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2022 NOMOR 161

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

TANGGAL : 30 DESEMBER 2022


NOMOR : 161 TAHUN 2022

TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
SANGGAR KEGIATAN BELAJAR PADA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi

Bagian Hukum

2022



SALINAN

WALI KOTA SUKABUMI PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

NOMOR 161 TAHUN 2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SANGGAR
KEGIATAN BELAJAR PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

WALI KOTA SUKABUMI,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 139 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Sukabumi tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan

7. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 62);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
 4. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 139 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2022 Nomor 140);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SANGGAR KEGIATAN BELAJAR PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kota Sukabumi.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Sukabumi.
3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi atau perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang pendidikan dan kebudayaan.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disebut UPTD SKB adalah unit pelaksana teknis Daerah satuan pendidikan nonformal sejenis pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi.
6. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD SKB pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi.
7. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Wali Kota ini dibentuk UPTD SKB yang berbentuk satuan pendidikan nonformal sejenis pada Dinas.

BAB III KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN TATA KERJA

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD SKB merupakan unsur pelaksana teknis pada Dinas di bidang pendidikan nonformal sejenis.
(2) UPTD

- (2) UPTD SKB dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang dijabat oleh JF pamong belajar berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Dalam hal Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh nonJF, Kepala UPTD tersebut merupakan pejabat struktural.
- (4) Ketentuan kedudukan Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPTD SKB terdiri atas:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Kepala subbagian tata usaha; dan
 - c. kelompok JF.
- (2) Bagan struktur organisasi UPTD SKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Ketiga Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 5

- (1) UPTD SKB mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas teknis pada Dinas dalam hal pengelolaan penyelenggaraan program pemberian bantuan teknis dan pengabdian kepada masyarakat di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD SKB menyelenggarakan fungsi yaitu:
 - a. penyelenggaraan

- a. penyelenggaraan pembentukan rombongan belajar dan pembelajaran pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- b. pembimbingan program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat di masyarakat;
- c. pengembangan kurikulum, bahan ajar, dan media belajar muatan lokal;
- d. penyelenggaraan evaluasi pembelajaran program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- e. penyelenggaraan kelurahan binaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- f. pelaksanaan pengabdian masyarakat yang terkait dengan program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- g. pelaksanaan hubungan kerja sama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat;
- h. pelaksanaan administrasi UPTD SKB; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keempat
Tata Kerja

Paragraf 1
Umum

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan pada UPTD SKB wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah serta dengan instansi lain di luar pemerintah daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan pada UPTD SKB wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan pada UPTD SKB wajib memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

(4) Setiap

- (4) Setiap pimpinan pada UPTD SKB wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala setiap waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan pada UPTD SKB dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam pelaksanaan tugas Kepala UPTD dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, Kepala UPTD wajib mengadakan rapat berkala.

Paragraf 2
Hal Berhalangan

Pasal 7

- (1) Dalam hal Kepala UPTD tidak berada di tempat, kepala subbagian tata usaha mewakili Kepala UPTD.
- (2) Dalam hal Kepala UPTD berhalangan dalam menjalankan tugasnya, Wali Kota menunjuk kepala subbagian tata usaha atau salah seorang pejabat struktural atau pelaksana di lingkungan Dinas sebagai pelaksana harian untuk mewakili Kepala UPTD.

BAB IV
BIDANG TUGAS UNSUR-UNSUR UPTD SKB

Bagian Kesatu
Kepala UPTD

Pasal 8

- (1) Kepala UPTD merupakan JF pamong belajar.
- (2) Dalam hal Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh nonJF, Kepala UPTD tersebut merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.
(3) Kepala

- (3) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mempunyai tugas:
- a. membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya di bidang pelayanan program-program pendidikan nonformal sejenis yang meliputi pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
 - b. membuat rencana kerja, anggaran, dan kegiatan UPTD SKB dalam rangka pelaksanaan tugasnya;
 - c. memimpin, mengawasi, dan mengendalikan kegiatan UPTD SKB;
 - d. membina dan memotivasi seluruh pegawai di lingkungan UPTD SKB dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja;
 - e. melakukan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan, serta pendampingan satuan pendidikan nonformal sejenis;
 - f. menyelenggarakan pembinaan teknis dan administratif di bidang penyelenggaraan pelayanan pendidikan nonformal sejenis;
 - g. memberi saran pertimbangan kepada Kepala Dinas di bidang penyelenggaraan pelayanan pendidikan nonformal sejenis;
 - h. mengkaji dan menyiapkan bahan penetapan kebijakan Kepala Dinas serta mengusulkan rekomendasi di bidang penyelenggaraan pelayanan pendidikan nonformal sejenis;
 - i. melaksanakan koordinasi dan atau konsultasi dengan dinas, instansi, atau lembaga terkait lainnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
 - j. mempertanggungjawabkan tugas UPTD SKB secara administratif kepada Kepala Dinas melalui sekretaris Dinas;
 - k. mempertanggungjawabkan tugas UPTD SKB secara operasional kepada Kepala Dinas melalui kepala bidang pada Dinas sesuai bidang tugasnya;
 - l. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas UPTD SKB; dan
 - m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala UPTD membawahkan:
- a. subbagian

- a. subbagian tata usaha;
- b. kelompok JF; dan
- c. pelaksana.

Bagian Kedua
Subbagian Tata Usaha

Pasal 9

- (1) Subbagian tata usaha dipimpin oleh seorang kepala subbagian tata usaha yang merupakan jabatan eselon IVb atau jabatan pengawas.
- (2) Kepala subbagian tata usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD dalam hal:
 - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran UPTD SKB;
 - b. melaksanakan pengelolaan pelayanan urusan administrasi kurikulum, peserta didik, umum, kepegawaian, keuangan, sarana prasarana, persuratan, pengarsipan, dan hubungan masyarakat;
 - c. menyiapkan bahan rekomendasi di bidang penyelenggaraan pelayanan pendidikan nonformal sejenis untuk disampaikan kepada Kepala UPTD;
 - d. melaksanakan pemeliharaan kebersihan, keamanan, dan ketertiban di lingkungan UPTD SKB;
 - e. menyiapkan bahan laporan kegiatan UPTD SKB;
 - f. melaksanakan koordinasi dan atau konsultasi dengan dinas, instansi, atau lembaga terkait lainnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
 - g. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan subbagian tata usaha; dan
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 10

Di lingkungan UPTD SKB dapat ditetapkan JF dan dibentuk sejumlah kelompok JF sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 11

Pasal 11

- (1) Kelompok JF mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD SKB sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kelompok JF dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
- (3) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. ketua tim; dan
 - b. anggota tim.
- (4) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berasal dari pejabat fungsional yang ditugaskan oleh pimpinan unit organisasi dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas.
- (5) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok JF dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Kelompok JF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 terdiri dari sejumlah JF yang terbagi dalam kelompok JF sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah kelompok JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
- (3) Tugas, jenis, dan jenjang kelompok JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai JF masing-masing.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 13

- (1) Pejabat struktural di lingkungan UPTD SKB diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat fungsional di lingkungan UPTD SKB diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala UPTD bertanggung jawab dalam hal perencanaan, pengolahan, dan pembinaan kepegawaian.
- (4) Setiap pimpinan UPTD SKB wajib membuat penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil dan daftar urut kepangkatan pegawai di lingkungan UPTD SKB setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kepala UPTD menyiapkan penyusunan daftar pegawai yang akan dididik baik di dalam maupun di luar negeri untuk disampaikan kepada Wali Kota.
- (6) Ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 81 Tahun 2020 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 81), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 30 Desember 2022

WALI KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

ACHMAD FAHMI

Diundangkan di Sukabumi
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

DIDA SEMBADA

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2022 NOMOR 162

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA SUKABUMI,




LULU YULIASARI
NIP. 19710703 199703 2 002

LAMPIRAN : PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

NOMOR : 161 TAHUN 2022

TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SANGGAR KEGIATAN BELAJAR PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTD SANGGAR KEGIATAN BELAJAR



WALI KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

ACHMAD FAHMI